

LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:

Mery Christina Sinaga ¹⁾

Utary Maharany Baru ²⁾

Universitas Sumatera Utara, Medan ^{1,2)}

E-mail:

merrysinagaaa@gmail.com ¹⁾

utary@usu.ac.id ²⁾

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRACT

Marriage unites a man and a woman as husband and wife to build a happy and eternal family (household) based on God. Others argue that marriage is one of the most important events in our society because it involves not only the bride and groom, but also their parents, siblings and even their families. In Toba society, one clan, a man and a woman are not allowed to marry, and this is still the case. If someone violates it, they will be divorced or kicked out of the house, but this punishment is in accordance with the times because people who marry within the clan are excluded. The next generation should be told that clan marriage was forbidden by their parents. Marriage within the same clan is not allowed, even on the basis of love, because the Toba Batak people are bound by dalihan natolu, and also on the day when both parties ask each other about the clan to find out the family relationship. Compared to marriage outside the clan, siblings will get two copies of genes deleted when it comes to health. In view of this, clan marriages should remain prohibited. Violators of the ban also deserve punishment.

Keywords: *Toba Batak Customary Marriage, Prohibition of One Clan Marriage, Sociology of Law*

ABSTRAK

Pernikahan menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam masyarakat kita karena melibatkan tidak hanya calon pengantin, tetapi juga orang tua, saudara kandung, bahkan keluarga mereka. Dalam masyarakat Toba, satu marga, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah, dan hal ini masih berlaku. Jika seseorang melanggarnya, mereka akan dicerai atau diusir dari rumah, namun hukuman ini sesuai dengan perkembangan zaman karena orang yang menikah dengan marga dikecualikan. Generasi berikutnya harus diberi tahu bahwa pernikahan marga dilarang oleh orang tua mereka. Pernikahan dalam marga yang sama tidak diperbolehkan, bahkan atas dasar cinta, karena orang Batak Toba terikat oleh dalihan natolu, dan juga pada hari ketika kedua belah pihak saling bertanya tentang marga untuk mengetahui hubungan keluarga. Dibandingkan dengan pernikahan di luar marga, saudara kandung akan mendapatkan dua salinan gen yang dihapus jika terkait dengan kesehatan. Mengingat hal tersebut, pernikahan marga harus tetap dilarang. Pelanggar larangan tersebut juga berhak mendapatkan hukuman.

Kata Kunci :Pernikahan Adat Batak Toba, Larangan Perkawinan Satu Marga, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Sebelum memberikan analisis tentang perkawinan antar marga menurut adat Batak Toba, ada baiknya jika dalam artikel ini diberikan penjelasan tentang pengertian adat. Pemahaman ini sangat penting untuk dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan antar marga menurut adat Batak Toba.

Karena kata "adat" berasal dari bahasa Arab "kebiasaan", maka secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara rutin dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang berlaku umum dan dianut oleh orang lain. Kebiasaan tersebut kemudian disebut sebagai "adat istiadat". Kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang berkembang dan terbentuk dari suatu masyarakat atau suatu daerah yang dianggap memiliki nilai dan didukung serta diikuti oleh masyarakat yang mendukungnya. Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dan menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan pendapat Soerojo Wignjodipoero bahwa adat istiadat merupakan perwujudan kepribadian suatu negara, penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari satu abad ke abad yang lain, maka setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat istiadatnya sendiri yang berbeda dengan adat istiadat bangsa lain.²

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan kebiasaan baik yang berkembang dari masa ke masa, bernilai, dan ditaati oleh masyarakat yang menganutnya. Apabila adat istiadat tersebut dilanggar, maka orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman, dan bentuk hukumannya ditentukan oleh adat istiadat tersebut. dikenakan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut.

Tingkat peradaban dan cara hidup modern belum mampu menghilangkan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses

kemajuan zaman adalah adat istiadat menyesuaikan diri dengan kondisi dan keinginan zaman, sehingga adat istiadat menjadi abadi dan tetap segar, misalnya dalam upacara pernikahan Batak Toba yang pada masa lampau memakan waktu berhari-hari mulai dari perkenalan calon pengantin, orang tua/wali dan keluarga kedua calon pengantin hingga pelaksanaan adat perkawinan. Selain pengertian adat istiadat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam tulisan ini perlu dikemukakan pula pengertian Hukum Adat.

Seperti diketahui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda, meskipun dasar dan hakikatnya satu, yaitu keindonesiaan. Prof. Dr. Soepomo, SH, menguraikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk norma-norma kehidupan yang meskipun tidak dipaksakan oleh pemerintah, namun diterima dan diikuti, serta didukung oleh rakyat atas dasar anggapan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³ Tuan B. Terhaar Bzn, dalam pidato dies natalisnya tahun 1930 yang berjudul "Pengadilan Landraad berdasarkan hukum tidak tertulis", dan dalam orasinya tahun 1937 yang mempunyai tujuan: "Hukum Adat Hindia Belanda dalam ilmu praktik dan pengajaran" menegaskan sebagai berikut: 1. Hukum Adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan-keputusan yang berwenang dari para pemimpin rakyat yang membantu pelaksanaan peraturan-peraturan hukum, atau dalam hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan keputusan-keputusan hakim yang bertugas mengadili, dengan pertimbangan bahwa sepanjang keputusan-keputusan tersebut - karena kesewenang-wenangan atau karena kurang pemahaman - tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, tetapi

selaras dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau sekurang-kurangnya sah menurut hukum adat. ditoleransi oleh mereka. 2. Hukum Adat adalah - dengan mengabaikan sebagiannya - keseluruhan peraturan yang terwujud dalam keputusan-keputusan pejabat hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewenangan (Macht, Authority) dan pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku segera (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Pejabat hukum meliputi tiga kekuasaan, yaitu: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dengan demikian diketahui bahwa Hukum Adat yang berlaku hanya dapat dilihat dalam bentuk Keputusan-keputusan Pejabat Hukum, bukan hanya Hakim tetapi juga Kepala Adat, Rapat Desa, Wali Tanah, Pejabat Agama, dan Pejabat Desa lainnya. Keputusan yang dimaksud bukan hanya keputusan yang menyangkut suatu pertikaian resmi saja, tetapi juga di luar yang berlandaskan kerukunan (masyarakat), keputusan tersebut diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan hakikat rohani dan kehidupan sosial para anggota persekutuan.⁴ Selain itu dalam artikel ini perlu dijelaskan pula tentang pengertian norma, norma atau aturan merupakan pedoman hidup, yaitu pedoman tentang bagaimana kita seharusnya bersikap, berperilaku, tidak bertindak, dan tidak berperilaku menyimpang dalam masyarakat.

Fungsi norma adalah memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap dalam masyarakat, serta tindakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari, sehingga terciptalah kedamaian dalam masyarakat. Norma dapat dipertahankan dengan adanya sanksi, artinya adanya kemungkinan hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Sanksi merupakan suatu cara pengesahan terhadap keabsahan norma dan merupakan tindakan terhadap kegiatan yang melanggar norma.

Masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan yang sangat kuat, di mana

marga menjadi identitas penting yang mengikat individu dalam sebuah keluarga besar. Salah satu aturan adat yang sangat dijunjung tinggi adalah larangan kawin antar laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Larangan ini, dalam adat Batak, dianggap sebagai perwujudan dari norma sosial dan kultural yang menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari apa yang dianggap sebagai pernikahan sedarah (incest).

Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, pernikahan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini tidak secara spesifik mengatur tentang marga, akan tetapi melarang perkawinan sedarah yang dianggap sebagai perkawinan yang melanggar hukum.

Permasalahan

Artikel ini akan mengkaji bagaimana larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak dipandang dari perspektif sosiologi hukum, serta bagaimana aturan ini dapat dianggap sebagai bagian dari living law yang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menganalisis larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Toba dari sudut pandang hukum adat, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan sosiologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna, dampak, dan relevansi larangan tersebut dalam konteks sosial-budaya masyarakat Batak serta implikasinya terhadap hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan larangan perkawinan satu marga, termasuk analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami

bagaimana larangan ini diterapkan dan diterima dalam masyarakat Batak Toba berdasarkan data lapangan.

Penelitian dilakukan di wilayah yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Batak Toba, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, dan daerah sekitarnya. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan pelaksanaan adat Batak Toba secara tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak

Larangan perkawinan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Bab II pasal 8 sampai dengan pasal 11, pada anak pasal yang disebut syarat perkawinan. Namun, larangan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 8 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang dilakukan antara dua orang. a. Hubungan darah yang tersusun dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas.

Perhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, dan antara seseorang dengan saudara kandung neneknya merupakan contoh hubungan darah semacam ini. Secara khusus, menantu tiri, menantu perempuan, ibu tiri, dan ayah tiri termasuk dalam golongan hubungan suami istri.

Orang tua asuh, anak asuh, saudara kandung asuh, serta bibi dan paman asuh merupakan contoh hubungan keluarga yang menghidupi anak asuh. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, maka yang dianggap sebagai kerabat istri adalah kerabat dari istri, bibi atau keponakan perempuan. Berada dalam hubungan yang haram untuk dinikahi karena alasan agama atau alasan lain yang relevan dengan keadaan tersebut. 10 Orang yang telah menikah tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 sampai dengan

Pasal 11, yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam masyarakat kita karena di dalamnya melibatkan calon pengantin, orang tua dari kedua belah pihak, saudara kandung, bahkan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan selalu diawali dan dilanjutkan dengan berbagai upacara yang lengkap.

Semua peristiwa tersebut oleh sosiolog Perancis A van Gennep disebut dengan rites of passage.

Upacara preservasi melambangkan preservasi atau perubahan status kedua mempelai dari hidup terpisah menjadi hidup bersama sebagai suami istri, yang semula masing-masing merupakan anggota keluarga orang tua masing-masing, menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri dan memimpin dirinya sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2-11, pasal-pasal tersebut mengatur hal-hal yang harus dilakukan oleh calon pengantin dan petugas pencatatan perkawinan. Pertama, calon pengantin wajib memberitahukan keinginannya untuk menikah kepada petugas pencatatan perkawinan di tempat berlangsungnya perkawinan. Camat wajib memberikan persetujuan pemberitahuan tersebut paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan. Calon pengantin/wakilnya dapat memberitahukan keinginannya tersebut secara lisan atau tertulis (pasal 4), selanjutnya petugas pencatatan perkawinan wajib memeriksa apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan (pasal 6). Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya halangan perkawinan atau syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka segera memberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila tidak ada halangan, maka petugas pencatatan perkawinan akan menyatakan bahwa calon pengantin akan melangsungkan perkawinan di tempat umum. Setelah 10 hari sejak pengumuman dari petugas pencatatan perkawinan, maka perkawinan akan dilangsungkan di hadapan petugas pencatatan perkawinan dengan disaksikan oleh dua orang saksi sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh petugas pencatat. Akta nikah harus ditandatangani oleh petugas pencatat, dua orang saksi, dan wali nikah atau wakilnya bagi umat Islam agar perkawinan ini tercatat secara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam adat Batak, marga adalah simbol identitas yang tidak hanya mencerminkan asal-usul seseorang, tetapi juga menentukan norma-norma sosial yang harus dipatuhi. Salah satu norma tersebut adalah larangan kawin dengan orang yang memiliki marga yang sama. Aturan ini

berakar pada keyakinan bahwa orang-orang yang satu marga, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki marga yang sama dianggap berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga perkawinan di antara orang-orang tersebut dianggap sebagai incest. Larangan ini memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan menghindari konflik dalam komunitas. Selain itu, aturan ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar-individu dalam masyarakat Batak, menjaga nilai-nilai budaya, dan mencegah terjadinya pelanggaran norma.

2. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur berbagai aspek tentang perkawinan, termasuk larangan terhadap perkawinan sedarah. Menurut undang-undang ini, perkawinan sedarah, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah langsung, dilarang karena dianggap melanggar moral dan nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan antar orang yang memiliki marga yang sama, seperti yang diatur dalam adat Batak. Oleh karena itu, aturan adat ini dapat dilihat sebagai aturan tambahan yang hidup di tengah masyarakat, yang tidak bertentangan dengan undang-undang nasional, tetapi justru memperkuat aturan yang ada dengan norma-norma sosial yang lebih spesifik.

3. Tinjauan Sosiologi Hukum: Larangan Perkawinan Satu Marga sebagai Living Law

Sosiologi hukum mengenal konsep living law, yaitu hukum yang hidup dan diakui serta dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang negara. Larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak dapat dikategorikan sebagai living law yang berfungsi menjaga tatanan sosial dalam komunitas Batak.

Larangan ini tidak bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, melainkan melengkapi aturan hukum formal dengan norma-norma kultural yang dipegang erat oleh masyarakat Batak. Dalam konteks ini, living law memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di mana hukum negara mungkin tidak dapat menjangkau secara rinci. Living law, seperti larangan perkawinan satu marga, justru mendukung terciptanya ketertiban sosial dan menjaga nilai-nilai budaya lokal.

KESIMPULAN

Larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak adalah contoh nyata dari living law yang hidup dan dihormati dalam masyarakat. Aturan ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, melainkan memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang juga diakui oleh hukum negara. Sebagai living law, larangan ini memiliki tempat yang sah dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Batak, menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat hidup berdampingan dalam harmoni.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarena Saragih-Djisman Samosir-Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)* Bandung: Tarsito, Tahun 1980
- R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 2007, Cetakan ketujuh belas.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, Tahun 2006, Cetakan kesatu.
- Soerojo Wignjodipero, *Pengantar Dan Asa-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tahun 1994, cetakan keduabelas.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001, cetakan Keempat.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.